

Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat

Coal Mining Institution in Private Forest

Oleh:

Wilyam Buli^{1*}, Samsul Bakri², Indra Gumay Febryano²

¹Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Lampung

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145

*email: victoria.wilyam@gmail.com

ABSTRAK

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam areal hutan rakyat marak terjadi di Kabupaten Muara Enim menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kelembagaan yang berjalan terkait dengan aktivitas PETI batubara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan bagaimana PETI tetap beroperasi meskipun ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan formal yang ada tidak berjalan dengan baik sehingga tercipta kelembagaan non formal yang memungkinkan PETI bisa berjalan. Beberapa persyaratan teknis yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi oleh PETI jika dilegalkan menjadi pertambangan rakyat. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah termasuk aparat penegak hukum dengan perusahaan pertambangan sangat diharapkan untuk mengendalikan perkembangan PETI serta dampak yang ditimbulkan, khususnya di hutan rakyat.

Kata kunci : hutan rakyat, kelembagaan, kerusakan lingkungan, pertambangan tanpa izin, tambang batubara

ABSTRACT

Unlicensed Mining (PETI) conducted by community groups in private forest area is rife in Muara Enim district which causing environmental degradation. The purpose of this study is to find out the institutional forms associated with illegal coal mining activities. The study used a qualitative approach that illustrated how unlicensed mining (PETI) still able to operate despite violating the law. The result of this study indicates the existing formal institutions did not run so well which lead to the creation of non-formal institutions who permits illegal activities. There are few technical requirements that PETI could not provide if they were legalized to be public mining. Good coordination and teamwork between government and law enforcers along with mining corporation are desirable to control the development of PETI and the impact it brings, especially in private forest.

Keywords: private forest, institution, environmental damage, unlicensed mining, coal mining.

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan hutan rakyat dan pertanian menjadi areal Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batubara, di satu sisi telah memberikan dampak positif untuk ekonomi masyarakat; namun di sisi lainnya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Studi yang

dilakukan Narula *et al* (2017); Bian *et al* (2010) menunjukkan bagaimana setiap operasi penambangan batubara berdampak serius terhadap degradasi lahan. Menurut Dontala *et al* (2015) dampak tersebut dapat bertahan hingga bertahun-tahun setelah penambangan tersebut dilakukan.

Boadi *et al* (2016) menyatakan bahwa penambangan liar (tanpa izin) menawarkan beberapa peluang dalam hal lapangan kerja, pendapatan dan peningkatan aktivitas pasar, tetapi dampak negatif yang ditimbulkannya jauh melebihi manfaatnya seperti: penghancuran lahan pertanian dan polusi air, biaya hidup yang tinggi, dan peningkatan kejahatan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Nicoleite *et al* (2017) menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan sudah terbiasa dengan situasi ini dan kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting dengan mengabaikan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan.

Kelembagaan formal pengelolaan sumberdaya alam sudah dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan, salah satunya yang berlaku saat ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum era otonomi daerah, kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sejak berlakunya otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004), maka setiap daerah berhak untuk mengatur usaha pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang terdapat di dalam wilayahnya. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) marak terjadi di setiap kabupaten yang kaya akan sumberdaya alam, khususnya batubara.


Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan tambang dikembalikan lagi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan yang sering berubah-ubah dan terkadang tumpang tindih dengan sektor lain, menurut Spiegel (2011), membuat keadaan menjadi lebih rumit. Implementasi aturan yang tidak berjalan dengan baik, kemudian diikuti oleh ketidakpastian hukum. Hal ini menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mengambil manfaat dari sumberdaya batubara, khususnya yang berlokasi di hutan rakyat.

Meskipun kelembagaan dapat menjamin atau menentukan keberhasilan suatu pengelolaan sumberdaya hutan; tetapi menurut Kartodihardjo (2006) pengelolaannya dalam jangka panjang tidak dapat dipastikan, bila kelembagaannya tidak berjalan dengan efektif. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa studi tentang pengelolaan sumberdaya batubara di hutan rakyat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kelembagaan yang berkembang terkait dengan maraknya aktivitas PETI di hutan rakyat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyajikan kondisi sebenarnya mengenai PETI dan dampak sosial ekonominya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh semua *stakeholders* terkait dalam mencari solusi yang tepat menangani PETI di hutan rakyat.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1) dari bulan Agustus sampai Oktober 2017. Secara geografis Kabupaten Muara Enim terletak pada koordinat 3° 3' 21" - 4° 15' 14" Lintang Selatan dan 103° 18' 18" - 104° 42' 4,99" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 Kecamatan (BPS Kabupaten Muara Enim 2017). Lokasi penelitian sekitar areal PETI berada dalam hutan rakyat di wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Pusat kegiatan PETI tersebar di banyak titik khususnya di Desa Keban Agung, Desa Darmo, Desa Tanjung Lalang, Desa Penyandingan, Desa Pulopanggung, dan Desa Tanjung Agung.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

B. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan analisis dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga dalam situasi seperti itu panca indera akan menjadi modal utama untuk mengukur dan menilai informasi dari lapangan (Yin, 2011). Bila dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka tidak perlu lagi mencari informan baru dan proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Informan kunci sebanyak 13 orang berasal dari berbagai kalangan yang berhubungan dengan PETI yaitu aparat yang bertugas di beberapa instansi pemerintah, antara lain dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pertambangan), Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Camat, Sekretaris Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim), serta pemilik modal, pemilik lahan, pekerja tambang, pengurus/pemilik truk, dan masyarakat sekitar tambang.

Pada kasus-kasus tertentu, peneliti ikut juga terlibat sebagai salah satu “partisipan” dalam kegiatan atau fenomena yang diteliti. Tetapi pada saat yang sama peneliti harus sadar bahwa dia sedang menjadi “observer” terhadap kegiatan itu (Irawan, 2006). Pengamatan terlibat dilakukan untuk memberikan peluang kepada peneliti mendapatkan akses terhadap peristiwa-peristiwa atau kelompok-kelompok yang tidak mungkin bisa sampai pada penelitian yang ilmiah. Data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut juga didukung oleh dokumen-dokumen dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan dokumen peraturan perundang-undangan terkait pertambangan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan seperti yang dikemukakan Irawan (2006) yaitu setelah pengumpulan data mentah dilakukan transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir. Transkrip merupakan penulisan ulang hasil wawancara khususnya dalam bentuk audio yang

dilakukan dengan cermat karena akan mempengaruhi analisis data dan kesimpulan. Selanjutnya pembuatan koding dan kategorisasi data yang berhubungan dengan kelembagaan PETI. Tahapan lain dalam analisis ini adalah triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data sebelum penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi dan Dampak PETI

Penerbitan IUP marak terjadi sejak berlakunya undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang terdapat di wilayahnya. Hal ini terjadi pula di wilayah Kabupaten Muara Enim. Penerbitan izin secara besar-besaran, kemudian diikuti oleh aktivitas PETI batubara di lahan milik yang dilakukan secara ilegal di dalam areal IUP batubara milik perusahaan. Aktivitas PETI batubara di Kabupaten Muara Enim terjadi sejak tahun 2009 sampai sekarang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat yang terlibat di dalamnya. Seperti yang disampaikan Bansah *et al* (2016) bahwa sektor pertambangan skala kecil berkontribusi besar terhadap ekonomi di beberapa negara berkembang, sehingga perlu dibuat peraturan sebagai dasar pelaksanaan usaha pertambangan.

Dampak lingkungan akibat PETI sejauh ini belum menjadi perhatian serius dari kelompok penambang maupun pemerintah. Lubang galian banyak tersebar di beberapa titik dibiarkan terbuka tanpa penanganan yang benar. Saat musim hujan akan terisi oleh air yang kemudian meluap menjadi air limbah yang langsung masuk ke dalam sungai. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan terbentuknya air asam tambang yang berbahaya bagi lingkungan. Tumpukan *overburden* yang merupakan lapisan tanah liat dan berpasir serta sisa-sisa galian batubara juga dibiarkan menghampar sampai masuk ke lahan-lahan pertanian. Apabila aktivitas PETI terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka degradasi lingkungan yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dikendalikan.

Salah satu informan dari kelompok penambang mengatakan, *“untuk apa susah-susah memikirkan cara menutup lubangnya, yang harus dipikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan batubaranya, masalah lingkungan biarlah menjadi urusan Tuhan”*. Terlihat jelas bahwa pola pikir dari kelompok PETI hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak negatif dari kegiatan tersebut. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim juga tidak dapat berbuat banyak terkait dampak lingkungan oleh PETI. Aktivitas PETI yang tidak memiliki legalitas menyebabkan pembinaan atau penanganan dampak PETI oleh pemerintah bisa dianggap melegalkan kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah tidak memiliki dana untuk melakukan rehabilitasi bekas PETI, berbeda dengan tambang resmi yang diatur oleh undang-undang terkait dengan dampak lingkungannya.

Lokasi PETI sebagian besar merupakan areal hutan rakyat (Areal Penggunaan Lain), lahan milik masyarakat yang ditanami tanaman musiman, dan perkebunan karet. Hutan rakyat yang dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan tersendiri, sehingga tidak perlu melakukan alih fungsi apalagi dengan risiko kerusakan terhadap lingkungan. Seharusnya masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi areal hutan (Sukarman, 2018), namun kesadaran masyarakat Kabupaten Muara Enim belum terlihat. Aminah *et al* (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kontribusi hutan rakyat terhadap perekonomian masyarakat cukup tinggi.

Lokasi PETI di Kabupaten Muara Enim juga berada dalam lokasi IUP Batubara yang dimiliki oleh beberapa perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara namun belum dibebaskan, sehingga pemilik lahan lebih memilih untuk melakukan penambangan sendiri. Lokasi penambangan ada juga yang dilakukan di areal perkebunan sawit milik perusahaan

(PT Sawindo) tanpa adanya larangan dari pihak perusahaan. Selain itu PETI juga melakukan penambangan di areal kawasan hutan dalam konsesi hutan tanaman industri milik PT Musi Hutan Persada, namun kegiatan ini tidak berlangsung lama karena perusahaan cepat melaporkan ke pemerintah dan pihak keamanan.

Perkembangan PETI di Kabupaten Muara Enim dari awal sangat berkaitan dengan kepentingan politik praktis. Seorang calon bupati dalam pilkada selalu berusaha untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Ketika berhadapan dengan masyarakat umum, sang calon bupati berjanji untuk menghentikan aktivitas PETI; tetapi sebaliknya ketika berhadapan dengan masyarakat PETI, dia juga harus menerima aspirasinya seperti yang disampaikan informan berikut ini, *"Pak, kami juga anggota masyarakat yang ingin hidup dengan kegiatan ini, kalau bapak bisa menjamin bahwa tambang ini bisa aman walaupun tanpa legalitas kami tetap berlangsung, kami sendiri akan mendukung bapak"*. Akhirnya sekarang jadi mengambang, tidak ada keputusan.

Seiring dengan perkembangan PETI yang semakin besar, akhirnya memunculkan wacana untuk melegalkan kegiatan tersebut dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR); namun berbenturan dengan persyaratan IPR yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harusnya diterbitkan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP), sementara wilayah potensi batubara di Kabupaten Muara Enim hampir semuanya sudah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang diperuntukkan untuk tambang skala besar (Keputusan Menteri Ekonomi dan Sumberdaya Manusia/ESDM nomor 1095 K/30/MEM/2014). Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, juga menegaskan bahwa WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WUP dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

B. Kelembagaan Pertambangan Rakyat


1. Kelembagaan Formal

Kelembagaan dan kebijakan selalu menjadi isu penting dalam bidang pertambangan di Indonesia. Pergantian rezim pemerintahan biasanya diikuti oleh perubahan kelembagaan dalam hal aturan main dan instrumennya. Sebelum berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana dalam pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang terdapat dalam wilayahnya. Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan urusan pertambangan kembali ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Tahapan kegiatan dalam usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta paska tambang. Pengusahaan pertambangan baik itu perusahaan maupun kelompok masyarakat (koperasi) wajib memiliki izin dalam setiap tahapan pekerjaannya. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Gambar 2). Operasi pertambangan rakyat dengan aturan yang jelas sebenarnya menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih baik untuk mengatur sektor ini, dan mengelola dampak sosial dan lingkungan dari kegiatannya (Salo *et al* 2016).

Berdasarkan pasal 1 ayat 32 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. Pasal 22

UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat. Selain UU Minerba nomor 4 tahun 2009, dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan antara lain; Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan Keputusan Menteri ESDM nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Sumatera.




Gambar 2. Alur permohonan IPR

Analisis terhadap dokumen peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pemberian IPR di Kabupaten Muara Enim sulit untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan wilayah potensial bahan galian batubara termasuk di dalam WUP, sementara WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WUP dan WPN. Selain itu dengan berlakunya Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan pengelolaan bidang energi dan sumberdaya mineral dikembalikan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Situasi yang rumit bagi pertambangan rakyat dari sisi regulasi secara tidak langsung berdampak pada perkembangan PETI di Kabupaten Muara Enim.

2. Kelembagaan Informal

Implementasi kebijakan pemerintah yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan terciptanya kelembagaan informal yang mampu menggerakkan aktivitas PETI di Kabupaten Muara Enim (Gambar 3). Keberadaan beberapa aktor yang didukung oleh akses dan kekuasaan sangat berpengaruh dalam perkembangan PETI. Para pelaku yang terlibat langsung adalah para pekerja tambang yang didukung oleh pemilik modal, pemilik lahan, dan oknum aparat penegak hukum. Menurut Krott *et al* (2013); Maryudi dan Sahide (2017); Schusser (2013) identifikasi dan kategorisasi aktor, khususnya aktor yang sangat kuat (*powerful*), yang terlibat menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya alam.



Gambar 3. Jaringan PETI di Kabupaten Muara Enim

Kelembagaan informal yang terbentuk turut menciptakan suasana yang kondusif khususnya diantara para aktor PETI. Aktor-aktor yang berpengaruh seperti pemilik modal, pemilik lahan dan okum aparat keamanan biasanya lebih dominan dalam menentukan berbagai aturan tidak tertulis yang mengatur operasional PETI. Tukang gali dan tukang ojek hanya mengikuti aturan yang sudah berjalan, bila sepakat boleh langsung bekerja. Kesepakatan tidak tertulis antara lain mengatur tentang pemilihan lokasi tambang, *fee* untuk pekerja tambang dan pemilik lahan, pembeli dan harga batubara, penyediaan fasilitas pendukung, dan sistem keamanan. Penelitian Febryano *et al* (2015) memperlihatkan bagaimana kelembagaan informal dapat berkembang pesat karena implementasi kebijakan pemerintah tidak berjalan baik dan efektif.

Batas lokasi kerja disepakati antar pemilik lahan supaya tidak terjadi penyerobotan khususnya untuk tambang bawah tanah. Penambangan yang melewati batas lahan berpotensi menimbulkan konflik antar pemilik lahan. Setiap titik penambangan dikerjakan oleh kelompok penambang yaitu penggali sekitar 2-3 orang dan tukang ojek yang jumlahnya tergantung banyaknya hasil penggalian batubara. *Fee* untuk penggali sekitar Rp 2.500,00 - Rp 3.000,00 per karung dan untuk tukang ojek sekitar Rp 1.500,00 – Rp 2.000,00 per karung tergantung jarak angkutnya. Selain itu pemilik modal juga harus mengeluarkan biaya lain seperti *fee* untuk pemilik lahan, untuk *checker*, biaya muat truk, dan sewa lahan penumpukan (*stockpile*).

Penjualan hasil tambang dilakukan oleh pemilik modal dengan pembeli atau mediator yang sudah terbiasa membeli batubara dari PETI, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan dalam pengiriman barang dan jaminan pembayaran. Penjualan batubara dari PETI diupayakan sama seperti batubara dari tambang yang resmi, baik itu dokumen maupun transportasi ke tempat tujuan. Pengawasan menuju lokasi penerima bisa berasal dari pihak pembeli ataupun dari pihak penjual, tergantung kesepakatan bersama.

Penggunaan fasilitas pendukung untuk operasional tambang seperti genset dan pompa air disepakati bersama antara pemilik modal dengan pekerja, karena akan berpengaruh terhadap *fee* tenaga kerja dan harga penjualan batubara. Peralatan manual lainnya seperti blencong, sekop dan keranjang disiapkan sendiri oleh para pekerja. Pengadaan karung dilakukan oleh koordinator penambang atau orang yang ditunjuk oleh pemilik modal dengan harga Rp 1.000,00 per karung.

Sistem keamanan yang terbentuk dalam lingkungan PETI sangat bergantung kepada setoran uang dan relasi dengan oknum pihak keamanan atau masyarakat setempat. Supaya aktivitas penambangan tetap berlangsung, pemilik tambang harus menjalin relasi yang baik dengan pihak keamanan. Relasi dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang tidak setuju, diupayakan tetap berjalan baik untuk mengurangi protes terhadap PETI. Menawarkan lapangan kerja kepada masyarakat setempat merupakan cara terbaik untuk meredam gejolak sosial.

Permintaan batubara yang tinggi dengan harga yang lebih menguntungkan semakin mendorong masyarakat pemilik lahan untuk beralih dari petani karet menjadi penambang batubara. Alih fungsi hutan rakyat tersebut dilakukan tanpa pertimbangan yang matang atas dampak lingkungan yang kemungkinan akan terjadi. Lapangan kerja yang terbatas juga menyebabkan masyarakat berani mengambil risiko menjadi pekerja PETI, bahkan mayoritas adalah pendatang dari Provinsi Lampung dan Pulau Jawa. Sebagian besar batubara dijual ke pabrik-pabrik di daerah Provinsi Lampung dan Pulau Jawa, dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan sehingga pembelian batubara tersebut seakan-akan resmi dan legal dari perusahaan tambang. Aktivitas PETI yang melibatkan ratusan orang mengakibatkan pemerintah daerah kewalahan untuk mengatasinya.

Selain dampak kerusakan lingkungan, kehadiran PETI ikut mendongkrak pendapatan masyarakat khususnya yang terlibat didalamnya, kemudian berpengaruh pada perilaku konsumsi. Secara ekonomi, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian masyarakat merasakan manfaat dari PETI. Peredaran uang dalam jumlah yang cukup besar menyebabkan munculnya usaha atau bisnis baru (*multiplier effect*) seperti transportasi, penginapan, kuliner, bengkel dan warung-warung kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hal ini juga berpotensi munculnya permasalahan sosial seperti peredaran narkoba, miras, dan prostitusi. Kehadiran orang baru dalam jumlah yang banyak di suatu tempat menyebabkan benturan budaya.

Kelembagaan non formal yang terbentuk saat ini terlihat lebih dominan daripada kelembagaan formal. Protes dari sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan aktivitas PETI sangat mudah untuk diredam tanpa adanya solusi yang berpihak kepada masyarakat. Demikian pula dengan aktivis-aktivis lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini tidak menunjukkan aksi nyata terkait dengan maraknya kegiatan PETI di Kabupaten Muara Enim. Padahal studi yang dilakukan Febryano *et al* (2017); Prabowo *et al* (2017) menunjukkan bahwa dampak sosial dan lingkungan dapat dimitigasi oleh pengusaha antara lain dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, dan relasi dengan pemerintah setempat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kerusakan lingkungan akibat PETI di areal hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim semakin memprihatinkan. Perkembangan PETI terus meningkat karena penegakan hukum belum dilakukan secara tegas terhadap setiap pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pertambangan. Kelembagaan informal yang terbentuk turut menciptakan suasana yang kondusif, sehingga aktivitas PETI dapat berjalan dengan baik. Upaya-upaya untuk melegalkan PETI perlu ditinjau dari sisi aturan dan perundang-undangan serta manfaat bagi daerah itu sendiri. Selain itu, pembukaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertambangan

dapat membantu mengurangi perkembangan PETI, sehingga perlu kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, perusahaan pertambangan dan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan hutan rakyat baik dari sisi ekonomi dan ekologi juga perlu menjadi perhatian pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah LN., Qurniati R., dan Hidayat W. 2013. Kontribusi Hutan Rakyat terhadap Petani di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari* 1(1): 47-54. DOI: [10.23960/jsl1147-54](https://doi.org/10.23960/jsl1147-54).
- Bansah KJ., Yalley AB., and Dupey ND. 2016. The Hazardous Nature of Small Scale Underground Mining in Ghana. *Journal of Sustainable Mining* 15: 8-25. DOI: [10.1016/j.jsm.2016.04.004](https://doi.org/10.1016/j.jsm.2016.04.004).
- Bian Z., Inyang HI., Daniels JL., Otto F., and Struthers S. 2010. Environmental Issues from Coal Mining and their Solutions. *Mining Science and Technology* 20: 0215–0223. DOI: [10.1016/S1674-5264\(09\)60187-3](https://doi.org/10.1016/S1674-5264(09)60187-3).
- Boadi S., Nsor CA., Antobre OO., and Acquah E. 2016. An Analysis of Illegal Mining on the Offin Shelterbelt Forest Reserve, Ghana: Implications on community livelihood. *Journal of Sustainable Mining* 15: 115-119. DOI: [10.1016/j.jsm.2016.12.001](https://doi.org/10.1016/j.jsm.2016.12.001).
- BPS Kabupaten Muara Enim. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. Muara Enim. 96p.
- Dontala SP., Reddy TB., and Vadde R. 2015. Environmental Aspects and Impacts and Mitigation Measures of Corporate Coal Mining. Global Challenges, Policy Framework & Sustainable Development for Mining of Mineral and Fossil Energy Resources (GCPF2015). *Procedia Earth and Planetary Science* 11: 2–7. DOI: [10.1016/j.proeps.2015.06.002](https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.06.002).
- Febryano IG., Suharjito D., Darusman D., Kusmana C., dan Hidayat A. 2015. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 12(2): 125–142. DOI: [10.20886/jakk.2015.12.2.125-142](https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.2.125-142).
- Febryano IG., Sinurat J., and Salampey ML. 2017. Social Relation between Businessman and Community in Management of Intensive Shrimp Pond. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 55: 012042. DOI: [10.1088/1755-1315/55/1/012042](https://doi.org/10.1088/1755-1315/55/1/012042).
- Irawan P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA Fisip UI, Jakarta. 236p.
- Kartodihardjo H. 2006. Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 3(1): 29-41. DOI: [10.20886/jakk.2006.3.1.29-41](https://doi.org/10.20886/jakk.2006.3.1.29-41).
- Krott M., Bader A., Schusser C., Devkota R., Maryudi A., Giessen L., and Aurenhammer H. 2013. Actor-Centred Power: The Driving Force in Decentralised Community Based Forest Governance. *Forest Policy and Economics* 49: 4-42. DOI: [10.1016/j.forpol.2013.04.012](https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.04.012).
- Maryudi A., Sahide MAK. 2017. Research Trend: Power Analyses in Polycentric and Multi-Level Forest Governance. *Forest Policy and Economics* 81: 65–68. DOI: [10.1016/j.forpol.2017.05.003](https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.05.003).
- Narula SA., Magray MA., and Desore A. 2017. A Sustainable Livelihood Framework to Implement CSR Project in Coal Mining Sector. *Journal of Sustainable Mining* 30: 1–11. DOI: [10.1016/j.jsm.2017.10.001](https://doi.org/10.1016/j.jsm.2017.10.001).

- Nicoleite ER., Overbeck GE., and Müller SC. 2017. Degradation by Coal Mining Should be Priority in Restoration Planning. *Perspectives in Ecology and Conservation* 15: 202–205. DOI: [10.1016/j.pecon.2017.05.006](https://doi.org/10.1016/j.pecon.2017.05.006).
- Prabowo D., Maryudi A., Senawi, and Imron MA. 2017. Conversion of Forests into Oil Palm Plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights From Actors' Power and its Dynamics. *Forest Policy and Economics* 78: 32–39. DOI: [10.1016/j.forpol.2017.01.004](https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.004).
- Salo M., Hiedanpää J., Karlsson T., Ávila LC., Kotilainen J., Jounela P., and García RR. 2016. Local Perspectives on the Formalization of Artisanal and Small-Scale Mining in the Madre De Dios Gold Fields, Peru. *The Extractive Industries and Society* 3: 1058–1066. DOI: [10.1016/j.exis.2016.10.001](https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.001).
- Schusser C. 2013. Who Determines Biodiversity? An Analysis of Actors' Power and Interests in Community Forestry in Namibia. *Forest Policy and Economics* 36: 42–51. DOI: [10.1016/j.forpol.2012.06.005](https://doi.org/10.1016/j.forpol.2012.06.005).
- Spiegel SJ. 2011. Governance Institutions, Resource Rights Regimes, and the Informal Mining Sector: Regulatory Complexities in Indonesia. *World Development* 40(1): 189–205. DOI: [10.1016/j.worlddev.2011.05.015](https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.015).
- Sukarman S. 2018. Partisipasi Masyarakat Mitra Polhut pada Upaya Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari* 6(1): 85-98. DOI: [10.23960/jsl1686-99](https://doi.org/10.23960/jsl1686-99).
- Yin RK. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press, New York. 348p.